



PUTUSAN

Nomor 3811/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

████████████████████, NIK 3601201811880001, lahir di Pandeglang, 19 September 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kampung Citaman (dibelakang Bengel Ade), RT 002 RW 005, Desa Cibodas, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Pemohon;

Lawan

████████████████████, NIK 3201204306950003, lahir di Bogor, 03 Juni 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Gardu (patokan Perum Griya, kediaman bapak Murta), RT 004 RW 004, Desa Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor

Halaman 1 dari 5 Ptsn.No.3811/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3811/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 25 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 800/36/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor tertanggal 22 Agustus 2011;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon mengambil tempat tinggal bersama terakhir di Kampung Citaman (dibelakang Bengel Ade), RT 002 RW 005, Desa Cibodas, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan Sudah dikaruniai keturunan bernama: [REDACTED], perempuan, lahir di Pandeglang, 12 Januari 2013 (umur 11 bulan), SD dan saat ini tinggal dengan Pemohon;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, dimana sejak sekitar November 2022 mulai sering terjadi permasalahan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Termohon tidak terbuka kepribadian kepada Pemohon;
 - 4.2. Bahwa Termohon tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon;
 - 4.3. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri seperti menyiapkan makan dan mencuci pakaian;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2023, dimana sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa semenjak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, serta sejak berpisahnya Pemohon dengan Termohon, maka hak

Halaman 2 dari 5 Ptsn.No.3811/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu (1) *Raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hanya hadir sendiri di persidangan pada sidang pertama sedangkan pada sidang selanjutnya, yaitu sidang tanggal 25 Juli dan tanggal 8 Agustus 2024 Penggugat tidak pernah hadir kembali dalam sidang walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan Relaas Panggilan Nomor 3811/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 19 Juli 2024 dan tanggal 2 Agustus 2024 dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, demikian juga Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Halaman 3 dari 5 Ptsn.No.3811/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hanya hadir sekali di persidangan, yaitu pada sidang pertama saja sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan walaupun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, demikian juga Termohon tidak pernah hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa ketidakhadiran Pemohon maupun Termohon ke persidangan bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata Pemohon telah tidak hadir dua kali berturut-turut, yaitu pada sidang tanggal 25 Juli 2024 dan tanggal 08 Agustus 2024, oleh karena itu Majelis berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh berperkara di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak sungguh-sungguh berperkara karena telah dua kali berturut-turut tidak hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 huruf C Kamar Agama angka 5 huruf a maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 5 Ptsn.No.3811/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.385.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1446 Hijriyah oleh Dr. Drs. H. Abid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Dra. Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Panitera Pengganti

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.240.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.385.000,00

(satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Ptsn.No.3811/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

